



## WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

### PENAMBAHAN SETORAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo, maka perlu dilakukan penambahan setoran modal dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN SETORAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I . . .

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan daerah berupa uang untuk diperhitungkan sebagai penambahan setoran dalam rangka pemenuhan modal dasar pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang dananya bersumber dari APBD dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Solo adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk menambah modal yang disetor dalam rangka memenuhi modal dasar dan meningkatkan kinerja PD. BPR Bank Solo.
- (2) Tujuan Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
  - a. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. untuk mewujudkan tingkat suku bunga yang rendah kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.
  - c. meningkatkan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

BAB III . . .

### BAB III JUMLAH DAN SUMBER

#### Pasal 3

- (1) Jumlah Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Solo Tahun Anggaran 2013 dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan setoran modal dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

#### Pasal 4

Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013 yang dikategorikan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan.

### BAB IV TATA CARA PENCAIRAN

#### Pasal 5

Realisasi Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke PD. BPR Bank Solo pada Tahun Anggaran 2013.

### BAB V PENGELOLAAN

#### Pasal 6

Pengelolaan Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB VI . . .

BAB VI  
PENATAUSAHAAN  
DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah oleh PD. BPR Bank Solo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Desember 2013

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN SETORAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SOLO TAHUN ANGGARAN 2013

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Surakarta telah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo ditetapkan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal daerah sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang telah dipenuhi sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dengan tingkat suku bunga yang rendah serta memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menambah setoran penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo.

Atas dasar hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Tahun Anggaran 2013.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 5

Yang dimaksud dengan “usaha perbankan secara konvensional” adalah usaha yang meliputi:

a.menghimpun . . .

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit; dan
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 2

Ayat 2 huruf b.

Sasaran UMKM adalah pelaku usaha UMKM di Kota Surakarta yang melakukan usaha baik di dalam maupun di luar Pasar, diutamakan usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR **20**